



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 127/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 240/PP.04.2-BA/7503/Kab/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub Bagian Hukum,



Mufron Amu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 127/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONE

KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN

2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONE
KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BILOLANTUNGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Pransiska Manara	P	Desa Bilolantunga Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Ririn Aliyasinta Panuwao	P	Desa Bilolantunga Kec. Bone Kab. Bone Bolango	2

B. DESA CENDANA PUTIH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Mohamad Guntur Pakaya	L	Desa Cendana Putih Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1

C. DESA ILOHUUWA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Moh. Rifaldi Ismail, S.Pd	L	Desa Ilohuuwa Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Ririn Pilomange	P	Desa Ilohuuwa Kec. Bone Kab. Bone Bolango	2

D. DESA INOGALUMA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Rosdiana Mokoagow	P	Desa Inogaluma Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Hamid Moisi, S.Pd	L	Desa Inogaluma Kec. Bone Kab. Bone Bolango	2

E. DESA MASIAGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Aprianto Ruchban	L	Desa Masiaga Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Sri Endang Djamalunu	P	Desa Masiaga Kec. Bone Kab. Bone Bolango	2

F. DESA MOLAMAHU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Listian Buate	P	Desa Molamahu Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Salma Noi	P	Desa Molamahu Kec. Bone Kab. Bone Bolango	2

G. DESA MONANO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Wirka Podungge	P	Desa Monano Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Aripin Buhungo	L	Desa Monano Kec. Bone Kab. Bone Bolango	2

H. DESA MOODULIO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Sirman Kaino	P	Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Rahyuni Lapamona	P	Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango	2

I. DESA MUARA BONE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Sri Wilin Mooduto	P	Desa Muara Bone Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1

J. DESA PERMATA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Yuniarti Wantogia	P	Desa Permata Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1

K. DESA SOGITIA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Lindawati Gaib	P	Desa Sogitia Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Sri Alan Pakaya	P	Desa Sogitia Kec. Bone Kab. Bone Bolango	2
3.	Siti Andika Hasan	P	Desa Sogitia Kec. Bone Kab. Bone Bolango	3

L. DESA TALUDAA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Indriani Bobihu	P	Desa Taludaa Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Erfina Simpi	P	Desa Taludaa Kec. Bone Kab. Bone Bolango	2
3.	Andriani Moi	P	Desa Taludaa Kec. Bone Kab. Bone Bolango	

M. DESA TUMBUH MEKAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Karlina Anwar	P	Desa Tumbuh Mekar Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1

N. DESA WALUHU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Yolan Gaga	P	Desa Waluhu Kec. Bone Kab. Bone Bolango	1

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Mufron Amu